



## EFEKTIVITAS PEMBIMBINGAN BAGI KLIEN DEWASA DALAM MENCEGAH RESIDIVISME DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG

Lydhia Oktarina

Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang,

Email: [lydhiaoktarina@gmail.com](mailto:lydhiaoktarina@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas pembimbingan yang diberikan kepada klien dewasa di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang dalam upaya mencegah terjadinya residivisme. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, penelitian ini mengkaji secara mendalam pengalaman dan persepsi klien terhadap pembimbingan yang mereka terima, serta pandangan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pelaksana layanan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kegiatan pembimbingan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang berperan strategis dalam menurunkan angka residivisme dan mendukung reintegrasi sosial, terutama melalui pendekatan berbasis prinsip *Risk-Need-Responsivity* (RNR) dan teori reintegrasi sosial yang menekankan pentingnya intervensi yang terarah dan sesuai kebutuhan individu. Program seperti konseling, pelatihan keterampilan, serta mediasi keluarga terbukti berdampak pada perubahan perilaku, peningkatan kesadaran hukum, dan kemandirian ekonomi klien. Namun demikian, efektivitas kegiatan masih dihadapkan pada kendala struktural seperti keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, belum adanya instrumen asesmen terstandar, serta minimnya sistem pelacakan pasca-program. Tantangan psikososial seperti stigma masyarakat, kondisi mental klien, dan lemahnya kerja sama antar lembaga turut memperbesar risiko residivisme. Oleh karena itu, pembimbingan perlu diperkuat melalui reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan sistem digitalisasi asesmen dan pelaporan, serta kolaborasi lintas sektor secara sistemik. Dengan upaya ini, pembimbingan dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat kontrol administratif, tetapi sebagai instrumen rehabilitasi yang efektif, manusiawi, dan berkelanjutan dalam sistem pemasyarakatan modern.

**Kata Kunci:** *Pembimbingan, Klien Dewasa, Residivisme, Balai Pemasyarakatan*

### PENDAHULUAN

Kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sering kali berlangsung dalam situasi yang keras dan penuh tekanan. Dalam konteks ini, daya tahan fisik serta ketersediaan sumber daya ekonomi, seperti uang, kerap menjadi faktor penting bagi narapidana untuk dapat bertahan hidup. Proses adaptasi narapidana terhadap lingkungan penjara sering kali menempatkan mereka dalam posisi yang bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku, sehingga berpotensi memunculkan perilaku menyimpang. Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya tempat pembinaan, tetapi juga merupakan ruang interaksi sosial yang kompleks antara narapidana, petugas, maupun antar sesama narapidana. Interaksi sosial yang intens dan berulang ini kemudian melahirkan sebuah fenomena yang dikenal sebagai *prisonisasi*, yaitu proses internalisasi nilai, norma, dan budaya khas penjara oleh narapidana sebagai bentuk adaptasi terhadap kehidupan di balik jeruji.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dewo Tegar Prakasa and Mitro Subroto, "EFEKTIVITAS PROGRAM COMMUNITY BASED CORRECTIONS (CBC) DALAM RANGKA MENGURANGI RESIDIVISME," *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 5 (2022): 2631–39.

Dalam kondisi seperti ini, mantan narapidana cenderung mengalami alienasi sosial (dikucilkan atau tidak diterima oleh masyarakat), sulit mendapatkan pekerjaan atau dukungan sosial yang layak, dan lebih mudah kembali kepada komunitas atau perilaku lama yang menyimpang. Hal-hal tersebut secara langsung meningkatkan risiko residivisme, karena mantan narapidana merasa bahwa kembali melakukan kejahatan adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup atau mendapatkan pengakuan. Residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang telah bebas merupakan permasalahan krusial dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat residivisme klien dewasa masih cukup tinggi, dengan beragam faktor penyebab mulai dari lemahnya pengawasan, minimnya dukungan sosial, hingga kegagalan dalam proses rehabilitasi. Dalam konteks ini, Bapas memainkan peran penting melalui program pembimbingan bagi klien dewasa pasca-penjatuhan putusan bersyarat atau setelah bebas bersyarat.<sup>2</sup>

Residivisme merupakan tantangan utama dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Salah satu strategi penting dalam menekan angka residivisme adalah melalui pembimbingan yang efektif kepada klien dewasa di Bapas. Kegiatan ini bertujuan memberikan dukungan psikososial, motivasi, serta keterampilan hidup agar klien mampu beradaptasi kembali di masyarakat tanpa mengulangi tindak pidana. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara tegas menyatakan bahwa pemasyarakatan diselenggarakan untuk mewujudkan reintegrasi sosial, dengan tujuan utama membantu Warga Binaan Pemasyarakatan agar tidak mengulangi tindak pidana. Artinya, sistem pemasyarakatan di Indonesia tidak hanya berorientasi pada pemidanaan semata, tetapi juga bertujuan membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif, taat hukum, dan tidak melakukan residivisme. Namun, dalam realitasnya, kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sering kali berlangsung dalam kondisi yang keras dan represif.<sup>3</sup>

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif yang diatur dalam undang-undang dengan praktik di lapangan. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, pembimbingan yang efektif dan berkelanjutan menjadi krusial. Melalui berbagai bentuk seperti bimbingan penempatan, bimbingan belajar, konseling individual, dan bimbingan kelompok, proses pemasyarakatan seharusnya difokuskan pada upaya penguatan karakter, pengembangan kapasitas, dan pemulihan sosial warga binaan. Dengan pembimbingan yang terarah dan berbasis kebutuhan individu, narapidana tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk berubah secara konstruktif dan terencana. Oleh karena itu, menilai efektivitas pembimbingan dalam kerangka reintegrasi sosial bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan hukum negara dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.<sup>4</sup>

Situasi ini mendorong narapidana untuk mengembangkan pola adaptasi tersendiri, yang dikenal sebagai prisonisasi yakni proses internalisasi nilai, norma, dan budaya khas penjara yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Jika prisonisasi ini tidak dikendalikan melalui pendekatan pembinaan yang efektif, justru memperkuat identitas sosial yang menyimpang dan menjauhkan narapidana dari tujuan reintegrasi sosial yang diamanatkan undang-undang. Akibatnya, setelah bebas, tidak sedikit mantan narapidana yang kembali melakukan tindak pidana karena kesulitan beradaptasi secara sosial maupun ekonomi, sehingga berkontribusi pada tingginya angka residivisme. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara tujuan normatif dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan dengan kondisi faktual di lapangan, yang perlu diatasi melalui reformasi sistem pembinaan dan peningkatan kualitas reintegrasi sosial secara menyeluruh. Pembimbingan bagi

---

<sup>2</sup> Reza Praditya Pradana, "Hasil Wawancara Dengan Reza Praditya Pradana Selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama Pada BAPAS Kelas I Palembang," (2025).

<sup>3</sup> La Jamaa, "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014).

<sup>4</sup> Sahat Parsaulian Sihombing, "EFEKTIVITAS STANDAR REGISTRASI DAN KLASIFIKASI NARAPIDANA (Studi Di Lapas Kelas I Medan)," n.d.

klien dewasa di Balai Pemasyarakatan (Bapas) juga memiliki peran strategis dalam mendukung proses reintegrasi sosial dan mencegah terjadinya residivisme.<sup>5</sup>

Dalam kerangka implementasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan pentingnya reintegrasi sosial guna mencegah narapidana mengulangi tindak pidana, peran kegiatan pembimbingan bagi klien dewasa menjadi sangat krusial.<sup>6</sup> Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung proses rehabilitasi narapidana, sekaligus mencegah efek negatif dari prisonisasi yang sering kali terjadi akibat kerasnya kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu bentuk konkret dari kegiatan tersebut adalah bimbingan penempatan dan penyaluran, yakni layanan yang memungkinkan klien dewasa memperoleh penempatan dan kegiatan pembinaan yang sesuai dengan potensi, bakat, dan minat mereka. Layanan ini penting untuk memastikan bahwa proses pembinaan berjalan secara personal dan efektif, sehingga narapidana tidak merasa terasing atau tidak berguna di dalam sistem.

Selain itu, layanan bimbingan belajar juga menjadi sarana penting dalam mendukung keberhasilan pembinaan klien dewasa. Layanan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan kognitif, tetapi juga diarahkan untuk membentuk kebiasaan belajar yang positif, kemampuan berpikir kritis, serta pengembangan karakter mandiri dan bertanggung jawab. Dalam konteks pemasyarakatan, klien dewasa kerap memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman hidup yang beragam, sehingga diperlukan pendekatan pembelajaran yang adaptif dan kontekstual. Melalui bimbingan belajar, klien dibantu untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan tingkat pemahaman, gaya belajar, serta kebutuhan aktual mereka, baik untuk persiapan reintegrasi sosial maupun untuk meningkatkan peluang kerja setelah bebas. Proses ini sekaligus menumbuhkan motivasi intrinsik klien untuk terus belajar dan berkembang, yang menjadi fondasi penting bagi perubahan perilaku jangka panjang. Melalui integrasi layanan bimbingan penempatan dan penyaluran dengan bimbingan belajar, klien dewasa diharapkan mampu menyelesaikan masa pembinaannya dengan lebih produktif dan berkualitas.

Lebih dari itu, mereka juga diharapkan memiliki bekal keterampilan, kepercayaan diri, dan mentalitas positif yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan mandiri di tengah masyarakat. Hal ini sangat penting, mengingat banyak mantan narapidana yang gagal beradaptasi setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan karena minimnya kemampuan personal dan sosial yang relevan. Dalam jangka panjang, efektivitas pembimbingan ini memiliki nilai strategis sebagai instrumen preventif untuk menekan angka residivisme secara sistematis dan terukur. Dengan memberikan ruang aktualisasi, penguatan kapasitas, dan pemberdayaan, pembimbingan bukan hanya memenuhi hak dasar warga binaan, tetapi juga menjadi bagian integral dari upaya membangun keadilan restoratif yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Oleh karena itu, penting bagi setiap Balai Pemasyarakatan, termasuk Bapas Kelas I Palembang, untuk tidak hanya memfokuskan pembimbingan pada aspek administratif atau pengawasan, tetapi juga pada transformasi nilai, kompetensi, dan perilaku klien secara menyeluruh. Evaluasi terhadap efektivitas pembimbingan juga perlu melibatkan partisipasi aktif klien sebagai penerima layanan, serta pendekatan kualitatif yang dapat menangkap nuansa perubahan sosial-psikologis yang tidak tercermin dalam angka statistik semata. Melalui pembinaan yang komprehensif dan berbasis kebutuhan individual, diharapkan klien dewasa tidak hanya bebas secara fisik, tetapi juga benar-benar merdeka secara sosial, ekonomi, dan moral dalam menjalani kehidupan setelah masa pidana berakhir.

Tak kalah penting dalam kerangka pembimbingan bagi klien dewasa adalah layanan konseling perseorangan, yaitu bentuk bantuan langsung dari pembimbing atau konselor kepada klien yang bertujuan untuk membantu mereka memahami potensi diri, mengatasi masalah pribadi, serta

---

<sup>5</sup> Rafi Hafidz et al., "Mengurangi Stigma Sosial: Optimalisasi Peran Bapas Dalam Reintegrasi Sosial Melalui Program 'Bapas Goes to Village,'" *Masyarakat Berkarya: Jurnal Pengabdian Dan Perubahan Sosial 2*, no. 1 (2025): 139–50.

<sup>6</sup> Rendi Kusmadi and Basoddin Basoddin, "PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KENDARI TERHADAP PENERAPAN SISTEM PEMASYARAKATAN BERTUJUAN PEMULIHAN BAGI WARGA BINAAN," *Sultra Law Review*, 2023, 2716–30.

menyesuaikan diri secara adaptif terhadap lingkungan sosialnya. Layanan ini bersifat sangat personal dan sering kali menjadi ruang aman bagi klien untuk mengungkapkan konflik batin, ketakutan, atau trauma yang mereka alami selama menjalani masa pidana maupun saat menghadapi transisi menuju kehidupan bebas. Melalui proses konseling individual yang empatik dan berkelanjutan, klien diharapkan mampu membangun kesadaran diri, memperbaiki pola pikir, serta membentuk strategi koping yang lebih sehat dalam menghadapi tekanan sosial pasca pembebasan. Di sisi lain, layanan bimbingan kelompok menjadi medium penting bagi klien untuk membangun interaksi sosial yang sehat, saling berbagi pengalaman, serta mendiskusikan berbagai masalah yang dihadapi secara kolektif. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pemulihan sosial (*social recovery*) yang efektif. Dalam kelompok, klien belajar bahwa mereka tidak sendiri dalam menghadapi stigma, hambatan reintegrasi, atau kesulitan emosional. Kesadaran kolektif ini berperan besar dalam membentuk motivasi internal dan semangat perubahan perilaku secara bersama-sama.

Meskipun berbagai bentuk kegiatan pembimbingan telah dirancang dan diimplementasikan dengan pendekatan yang beragam, efektivitas aktualnya dalam menurunkan angka residivisme masih memerlukan kajian yang lebih mendalam dan reflektif. Selama ini, evaluasi terhadap keberhasilan pembinaan cenderung terfokus pada data kuantitatif seperti tingkat kepatuhan atau angka pengulangan tindak pidana, padahal dinamika perubahan psikologis dan sosial yang dialami klien bersifat sangat subjektif dan kontekstual. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif menjadi penting untuk menggali pengalaman personal klien secara langsung, termasuk bagaimana mereka memaknai proses pembimbingan, membangun relasi dengan petugas, dan menyusun ulang harapan hidup pasca-bebas. Pendekatan ini memungkinkan hadirnya pemahaman yang lebih holistik terhadap faktor-faktor keberhasilan maupun kegagalan pembinaan, sekaligus membuka ruang perbaikan program secara lebih manusiawi dan kontekstual. Dengan demikian, evaluasi yang berbasis pengalaman nyata klien dapat menjadi dasar yang kokoh bagi pengembangan strategi pembimbingan yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga transformatif secara sosial dan psikologis.

Bapas Kelas I Palembang merupakan salah satu lembaga pelaksana sistem pemasyarakatan yang memiliki tanggung jawab penting dalam proses reintegrasi sosial klien dewasa. Setiap tahunnya, Bapas ini membina ratusan klien yang menjalani program integrasi sosial seperti asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Dalam konteks tersebut, efektivitas pembimbingan menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan program pembinaan dan pencegahan residivisme. Kegiatan pembimbingan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan administratif, tetapi juga sebagai sarana pembinaan kepribadian, pemberdayaan sosial, dan penguatan nilai-nilai prososial bagi klien yang sedang dalam masa transisi menuju kehidupan bebas. Bapas Kelas I Palembang sebagai institusi pelaksana peran ini memiliki tanggung jawab penting dalam mendorong keberhasilan reintegrasi sosial klien. Secara nasional, data satuan menunjukkan penurunan tingkat residivisme hingga ~50% pada periode 2020–2023 sebagai hasil interaksi kompleks program pembimbingan dan berbagai faktor pendukung.<sup>7</sup> Berdasarkan data internal Bapas Kelas I Palembang, tercatat hingga 2024 dari 4.000 lebih klien dewasa yang dibimbing, hanya dibawah 1% yang kembali melakukan pengulangan tindak pidana (*residivis*) setelah bebas. Angka ini tergolong sangat rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional, namun tetap menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa seluruh klien benar-benar siap untuk kembali ke masyarakat secara utuh tanpa mengulangi kesalahan yang sama.<sup>8</sup>

Angka residivisme sebesar 7% tersebut dapat dijadikan indikator awal untuk mengukur efektivitas pembimbingan, meskipun tidak dapat dijadikan satu-satunya tolak ukur. Efektivitas

---

<sup>7</sup> Selvita, "Efektifitas Program Pembimbingan Di Balai Pemasyarakatan Terhadap Penurunan Tingkat Residivisme Di Indonesia," *variabanten.com*, 2024, [https://variabanten.com/1677/efektifitas-program-pembimbingan-di-balai-pemasyarakatan-terhadap-penurunan-tingkat-residivisme-di-indonesia-oleh-selvita-mahasiswa-magister-hukum-universitas-pamulang.html?utm\\_source=chatgpt.com](https://variabanten.com/1677/efektifitas-program-pembimbingan-di-balai-pemasyarakatan-terhadap-penurunan-tingkat-residivisme-di-indonesia-oleh-selvita-mahasiswa-magister-hukum-universitas-pamulang.html?utm_source=chatgpt.com).

<sup>8</sup> Pradana, "Hasil Wawancara Dengan Reza Praditya Pradana Selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama Pada BAPAS Kelas I Palembang."

pembimbingan harus dilihat secara komprehensif, tidak hanya dari sisi statistik, tetapi juga dari dimensi kualitas relasi antara pembimbing dan klien, metode intervensi yang digunakan, serta keberlanjutan dukungan pasca pembebasan. Layanan seperti bimbingan penempatan dan penyaluran, bimbingan belajar, konseling perseorangan, dan bimbingan kelompok seharusnya diberikan secara terstruktur dan disesuaikan dengan kebutuhan individual klien. Setiap layanan memiliki fungsi strategis yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam membentuk kesiapan klien menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan psikologis setelah keluar dari sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas pembimbingan perlu dilakukan secara mendalam dan berkelanjutan, terutama melalui pendekatan kualitatif yang mampu menangkap pengalaman subjektif klien selama proses pembimbingan. Dengan demikian, Bapas Kelas I Palembang tidak hanya mampu menekan angka residivisme, tetapi juga dapat memperkuat fungsinya sebagai institusi rehabilitatif yang benar-benar memanusiakan dan memberdayakan klien dewasa.

Beberapa penelitian terdahulu menguatkan alasan mengapa pembimbingan bagi klien dapat mencegah atau mengurangi tingkat residivisme. Penelitian Siti Sunariyah dkk<sup>9</sup> dengan judul Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Melalui Konseling Dalam Upaya Penurunan Angka Residivis (Studi Bapas Kelas II Pamekasan) menyimpulkan bahwa BAPAS sebagai tempat pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan klien pemasyarakatan, berperan membantu klien menjalani masa bimbingan guna memenuhi persyaratan pembebasan murni klien Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jendral Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan bermacam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggung jawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri, tidak mengulangi tindak kejahatan Sesuai dengan Permenkumham RI No.M.01.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Klien yang kembali melakukan tindak pidana selama masa bimbingan akan langsung dicabut hak integrasinya.

Penelitian Firman Malik Parlindungan berjudul Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang juga menjelaskan bahwa hasil penelitian yang sudah dilakukan di Lapas Kelas II A Magelang terkait efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi narkotika bagi warga binaan pengguna narkotika dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik atau efektif yang mana dapat dilihat dari perolehan skor dengan presentase 78,55%. Kemudian untuk penyelenggaraan kegiatan pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh pihak Lapas Kelas II A Magelang sebagai bentuk upaya untuk mendukung program pelaksanaan rehabilitasi narkotika bagi warga binaan pengguna narkotika sudah terlaksana dengan baik yang mana dapat dilihat dari perolehan skor dengan presentase 76,88%.<sup>10</sup> Temuan ini relevan untuk menjadi acuan dalam menilai efektivitas pembimbingan di Bapas, khususnya bagi klien dewasa yang menjalani program integrasi sosial. Sebagaimana rehabilitasi narkotika menekankan pada aspek pemulihan dan pemberdayaan, pembimbingan juga memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan berorientasi pada perubahan perilaku serta kesiapan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, praktik baik yang ditemukan di Lapas Kelas II A Magelang dapat dijadikan sebagai referensi dalam merancang dan mengevaluasi program pembimbingan di Bapas, terutama dalam konteks pencegahan residivisme melalui pendekatan edukatif, terapeutik, dan keterampilan kerja.

---

<sup>9</sup> Siti Sunariyah et al., "EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN MELALUI KONSELING DALAM UPAYA PENURUNAN ANGKA RESIDIVIS (STUDI BAPAS KELAS II PAMEKASAN)," *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi* 2, no. 1 (2023): 411–16.

<sup>10</sup> Firman Malik Parlindungan, "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang" (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2023).

Penelitian Khaidir Ilmi dkk menjelaskan bahwa terdapat 4 jenis pembimbingan yang dilakukan terhadap residivis tindak pidana yaitu 1) pembinaan kepribadian melalui ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan, pengajian, haddroh, istghosah, penyuluhan hukum, penyuluhan kesehatan; 2) pembinaan kemandirian yaitu melakukan pelatihan kerja seperti gunting rambut (barber shop) pertukangan, pengelasan, pembuatan souvenir dan bahan limbah; 3) Pembinaan tahap akhir, yaitu pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB), dan cuti bersyarat (CB) dengan catatan tidak melanggar aturan yang ada di Luar Lembaga Pemasyarakatan.<sup>11</sup> Temuan dalam penelitian ini menegaskan bahwa pembimbingan narapidana khususnya residivis harus dilaksanakan secara menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan, yang mencakup dimensi spiritual, intelektual, keterampilan, dan sosial. Hal ini sejalan dengan semangat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menekankan pentingnya reintegrasi sosial untuk mencegah pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, pola pembimbingan yang dikaji oleh Khaidir Ilmi dkk. dapat menjadi referensi penting dalam mengembangkan model pembinaan di Bapas, terutama untuk klien dewasa yang tengah menjalani program asimilasi dan integrasi sosial, agar memiliki kesiapan yang lebih utuh dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan tidak kembali melakukan pelanggaran hukum.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Fadly dkk tentang Program Pembimbingan Kemandirian Penggunaan E-Commerce kepada Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang secara khusus menyebut kegiatan pembimbingan keterampilan untuk klien pemasyarakatan berupa budidaya jamur tiram, lele, dan udang air tawar dipilih karena memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Selain itu, kegiatan ini dapat memberikan keterampilan praktis yang bermanfaat bagi para klien setelah mereka menyelesaikan pembinaan yang sebelumnya dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan. Budidaya jamur tiram, lele, dan udang air tawar relatif mudah dilakukan dengan modal yang terjangkau. Selain itu, hasil dari budidaya ini memiliki pasar yang luas dan permintaan yang tinggi. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para klien pemasyarakatan dapat memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk mencari nafkah setelah mereka selesai menjalani masa pembinaan. Hal ini juga diharapkan dapat mengurangi angka pengulangan tindak kriminal karena mereka memiliki pekerjaan yang layak. Selain itu, kegiatan budidaya ini juga dapat membantu meningkatkan perekonomian lokal dengan menyediakan produk-produk yang berkualitas.<sup>12</sup> Temuan dari penelitian ini memperkuat gagasan bahwa pembimbingan kemandirian berbasis keterampilan ekonomi produktif yang disinergikan dengan teknologi digital merupakan salah satu strategi efektif dalam mendukung proses reintegrasi sosial. Pembimbingan semacam ini bukan hanya menurunkan potensi pengulangan tindak pidana, tetapi juga menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi mikro dan ketahanan sosial. Oleh karena itu, pendekatan serupa dapat diadopsi oleh Balai Pemasyarakatan lain, termasuk Bapas Kelas I Palembang, dalam mengembangkan program pembimbingan yang responsif terhadap kebutuhan riil klien dewasa, terutama dalam menghadapi tantangan pasca-pembebasan di tengah kondisi sosial dan ekonomi yang dinamis.

Erwinsyah Sungkar dan Budi Priyatmono meneliti tentang Strategi Pembimbing Kemasyarakatan Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Pembimbingan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah memberikan pelayanan bimbingan jarak jauh, seperti konseling online atau melalui video call. Ini memungkinkan klien untuk menerima layanan tanpa harus datang ke kantor Balai Pemasyarakatan. Selanjutnya, Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur Utara mempunyai program bimbingan yang mendekatkan layanan kepada tempat tinggal penerima layanan. mobile counseling yang berpindah-pindah ke kelurahan yang berbeda dapat menjadi alternatif yang efektif untuk mengatasi masalah jarak. Ini

---

<sup>11</sup> Khaidir Ilmi Mustamin and La Niasa, "PEMBIMBINGAN NARAPIDANA RESIDIVIS TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Studi Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari)," *Sultra Law Review*, 2022, 2193–2206.

<sup>12</sup> Garinda Aldo Rasyidan, Indaka Prasetyo, and Lucky Hari Yulinarto, "PROGRAM PEMBIMBINGAN KEMANDIRIAN PENGGUNAAN E-COMMERCE KEPADA KLIEN PEMASYARAKATAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG," *Journal Central Publisher 2*, no. 2 (2024): 1549–59.

memungkinkan klien yang tinggal jauh untuk lebih mudah mengakses layanan. Meskipun program ini masih memerlukan evaluasi agar pelaksanaannya lebih baik lagi. Balai Pemasarakatan dapat berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah atau lembaga lain yang dapat memberikan dukungan tambahan dalam hal transportasi, pendidikan, atau pelatihan keterampilan kepada klien.<sup>13</sup> Temuan ini memperkuat gagasan bahwa efektivitas pembimbingan tidak hanya ditentukan oleh kualitas intervensi teknis semata, tetapi juga oleh sejauh mana sistem mampu menjangkau dan memahami realitas kehidupan klien. Dalam konteks penguatan peran Balai Pemasarakatan—termasuk Bapas Kelas I Palembang—strategi seperti konseling digital, pendekatan berbasis komunitas, dan kemitraan multisektor menjadi krusial untuk menjamin keberlangsungan dan kebermaknaan proses pembimbingan, sekaligus sebagai upaya konkret dalam menurunkan angka residivisme secara sistematis.

Adapun Dewo Tegar dan Mitro Subroto yang meneliti Efektivitas Program *Community Based Corrections* (CBC) Dalam Rangka Mengurangi Residivisme menjelaskan bahwa terdapat bahwa beberapa pokok permasalahan yang dapat saja menghambat jalannya proses pembinaan didalam Lembaga Pemasarakatan berupaya mengatasi timbulnya narapidana residivis adalah ada keterbatasan sel hunian yang sampai saat ini masih banyak sekali yang kelebihan kapasitas, permasalahan juga timbul dari anggaran/pendanaan serta kurang adanya Sumber Daya Manusia secara kuantitas dan kuitas yaitu yang dimaksud adalah tenaga pendidik yang memiliki pemahaman khusus oleh tiap petugas lapas dalam memberikan pembinaan bagi tiap narapidana, selain itu ketidaklengkapan sarana dan prasarana yang saat ini dibutuhkan sehingga tidak dapat menunjang setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh narapidana dengan maksimal, kurang juga adanya pembimbingan dan pengawasan dari pihak Balai Pemasarakatan (BAPAS) terhadap kegiatan asimilasi narapidana yang dilaksanakan dirumah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 10 Tahun 2020 sehingga memungkinkan adanya kegiatan pembiaian yang diberikan terhadap narapidana tidak sesuai dengan adanya aturan yang ditetapkan.<sup>14</sup> Temuan ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan program pembinaan, baik yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasarakatan maupun yang berbasis komunitas, tidak hanya bergantung pada desain kebijakan, tetapi juga sangat ditentukan oleh kesiapan infrastruktur, kompetensi pelaksana, dan pengawasan yang efektif. Dalam konteks ini, penguatan peran Balai Pemasarakatan menjadi krusial, terutama dalam memberikan pembimbingan dan pengawasan langsung terhadap klien yang menjalani program integrasi sosial. Oleh karena itu, program community-based corrections hanya akan efektif apabila didukung oleh sistem pengawasan yang responsif, koordinasi lintas lembaga, serta pemenuhan sumber daya yang memadai, baik dari segi personel, fasilitas, maupun dukungan anggaran.

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan penelitian terdahulu di atas, maka rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana bentuk pembimbingan yang diberikan kepada Klien Dewasa di Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang?
- 2) Bagaimana Efektivitas Pembimbingan dalam Upaya Pencegahan Residivisme pada Klien Dewasa di Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang?
- 3) Faktor apa saja yang menjadi Penghambat Efektivitas Pembimbingan pada Klien Dewasa dalam Upaya Pencegahan Residivisme di Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang?

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara mendalam dan sistematis bagaimana efektivitas pembimbingan dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Palembang, serta faktor-faktor

<sup>13</sup> Erwinsyah Sungkar and Budi Priyatmono, "Strategi Pembimbing Kemasyarakatan Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Di Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 4261–75.

<sup>14</sup> Prakasa and Subroto, "EFEKTIVITAS PROGRAM COMMUNITY BASED CORRECTIONS (CBC) DALAM RANGKA MENGURANGI RESIDIVISME."

yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendalanya dalam mencegah residivisme pada klien dewasa. Menurut Moleong (2017), penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara menyeluruh berdasarkan perspektif partisipan dan berlangsung dalam konteks alamiah.<sup>15</sup> Adapun menurut Creswell (2016), pendekatan kualitatif cocok digunakan untuk memahami makna, pengalaman, dan persepsi dari subjek yang diteliti dalam konteks sosial tertentu.<sup>16</sup> Penelitian dilakukan di Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Palembang, Sumatera Selatan. Lokasi ini dipilih secara purposive karena merupakan salah satu Bapas yang menangani jumlah klien dewasa cukup besar dan aktif menjalankan program pembimbingan pasca-pemidanaan.

Teknik penentuan subjek menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, seperti keterlibatan aktif dalam program pembimbingan dan pengalaman relevan dengan upaya pencegahan residivisme. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang melaksanakan pembimbingan;
- 2) Klien dewasa yang sedang dalam masa pembimbingan (pembebasan bersyarat, asimilasi, cuti bersyarat);
- 3) Keluarga klien dan/atau tokoh masyarakat yang terlibat dalam reintegrasi sosial;
- 4) Pihak internal Bapas yang berkaitan dengan program pembimbingan.

Teknik penentuan subjek menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, seperti keterlibatan aktif dalam program pembimbingan dan pengalaman relevan dengan upaya pencegahan residivisme. Adapun data dikumpulkan dengan teknik utama yaitu wawancara mendalam (*In-depth Interview*) dengan menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur terhadap PK, klien dewasa, dan pihak terkait lainnya untuk menggali pengalaman, persepsi, dan evaluasi terhadap pembimbingan

Data dianalisis dengan menggunakan model interaktif Miles & Huberman yang mencakup tiga langkah yaitu: 1) Reduksi Data dengan menyederhanakan dan memilah data yang relevan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi; 2) Penyajian Data dengan menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks untuk memudahkan pemahaman; dan 3) Penarikan Kesimpulan dengan merumuskan temuan utama terkait efektivitas pembimbingan dan faktor yang mempengaruhinya.<sup>17</sup> Adapun validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode, yakni membandingkan data dari berbagai sumber (PK, klien, dokumentasi) serta melalui metode berbeda (wawancara, observasi, dokumentasi). Dengan pendekatan kualitatif deskriptif ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas pembimbingan, sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas program pembimbingan dalam mencegah residivisme klien dewasa di Bapas Kelas I Palembang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bentuk Pembimbingan pada Klien Dewasa di Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang

Efektivitas pembimbingan dalam konteks pemsarakatan tidak terlepas dari penerapan pendekatan berbasis teori dan prinsip ilmiah yang telah teruji. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam praktik pembinaan narapidana dan klien pemsarakatan adalah prinsip Risk-Need-Responsivity (RNR) yang dikembangkan oleh Andrews dan Bonta.<sup>18</sup> Prinsip ini terdiri dari tiga elemen utama. Pertama, *risk principle* menyarankan agar tingkat intensitas intervensi pembimbingan disesuaikan dengan tingkat risiko residivisme klien, sehingga klien dengan risiko tinggi perlu

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rosda, 2017).

<sup>16</sup> Creswell J.W.; Creswell J.D., *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition* (California, USA: SAGE Publications, Inc., 2018).

<sup>17</sup> Michael Huberman and Matthew Miles, "Manejo de Datos y Metodos de Analisis," *The Sage Handbook of Qualitative Research*, 1994, 428–44.

<sup>18</sup> Laode Arham and Josias Simon Runturambi, "Kebijakan Perlakuan Narapidana Teroris Menggunakan Risk Need Responsivity (RNR) Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Cipinang," *Deviance Jurnal Kriminologi* 4, no. 1 (2020): 45–66.

mendapatkan intervensi yang lebih intensif. Kedua, *need principle* mengarahkan pembimbing untuk memfokuskan intervensi pada kebutuhan kriminogenik utama yakni faktor-faktor yang secara langsung berkontribusi terhadap perilaku kriminal klien, seperti impulsivitas, asosiasi dengan teman sebaya antisosial, atau ketidakmampuan dalam mengelola emosi. Ketiga, *responsivity principle* menekankan pentingnya menggunakan metode pendekatan dan teknik intervensi yang sesuai dengan karakteristik individu, termasuk gaya belajar, tingkat intelektual, serta latar belakang budaya dan psikososial klien.<sup>19</sup>

Selain prinsip RNR, dalam teori reintegrasi sosial juga dikenal kerangka konseptual yang penting untuk memahami keberhasilan pembimbingan dalam mencegah residivisme. Mantan pelaku tindak pidana cenderung tidak mengulangi kejahatannya apabila mereka berhasil membangun narasi pribadi yang positif, memiliki dukungan sosial yang kuat, dan menumbuhkan keyakinan akan masa depan yang lebih baik. Dalam konteks ini, proses pembimbingan harus berfungsi tidak hanya sebagai alat pengawasan administratif, tetapi juga sebagai ruang untuk memulihkan identitas diri klien, membangkitkan rasa percaya diri, dan membentuk kembali relasi sosial yang sehat.<sup>20</sup>

Dengan mengintegrasikan prinsip RNR dan teori reintegrasi sosial ke dalam praktik pembimbingan, Balai Pemasarakatan dapat merancang intervensi yang lebih terarah, individualistik, dan berbasis bukti (*evidence-based*). Intervensi yang hanya bersifat umum dan seragam sering kali gagal memenuhi kebutuhan khusus klien, sehingga pembimbingan menjadi kurang efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana.<sup>21</sup> Oleh karena itu, penting bagi petugas pemsarakatan untuk memahami dinamika psikososial klien, memetakan tingkat risiko dan kebutuhan mereka secara spesifik, serta membangun hubungan interpersonal yang mendorong keterbukaan dan transformasi perilaku. Melalui pendekatan tersebut, pembimbingan bukan sekadar proses formalitas, melainkan menjadi bagian integral dari perubahan hidup klien menuju reintegrasi yang bermakna dan berkelanjutan.

Program pembimbingan bagi klien pemsarakatan umumnya mencakup sejumlah layanan utama, seperti konseling individual, pelatihan keterampilan kerja, mediasi dan rekonsiliasi keluarga, serta dukungan sosial lainnya yang bertujuan untuk memperkuat kesiapan klien dalam proses reintegrasi sosial.<sup>22</sup> Dalam pelaksanaannya, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menyusun rencana pembimbingan secara individual yang disesuaikan dengan hasil asesmen awal terhadap kondisi dan kebutuhan klien. Namun demikian, dalam praktik di lapangan, asesmen yang dilakukan oleh PK sering kali masih bersifat naratif dan deskriptif, tanpa menggunakan instrumen baku yang terstandarisasi secara nasional.

Ketidakteraturan ini menjadi kendala serius dalam merumuskan strategi pembimbingan yang akurat dan benar-benar relevan dengan kebutuhan kriminogenik dan tingkat risiko klien. Ketiadaan asesmen terstandar juga berdampak pada ketidaktepatan alokasi intervensi, di mana klien berisiko rendah bisa saja menerima pembimbingan yang terlalu intensif, atau sebaliknya, klien berisiko tinggi justru mendapatkan pembimbingan yang tidak memadai. Padahal, prinsip *Risk-Need-Responsivity* (RNR) yang banyak diakui dalam literatur kriminologi menekankan pentingnya menyelaraskan jenis dan intensitas intervensi dengan profil risiko dan kebutuhan masing-masing individu.<sup>23</sup> Tanpa adanya sistem asesmen yang sistematis, terstruktur, dan terverifikasi, maka potensi keberhasilan program pembimbingan akan sulit diukur, bahkan dapat menimbulkan intervensi yang kontra-produktif.

Dengan demikian, pengembangan alat asesmen terstandar nasional yang mampu mengidentifikasi faktor risiko, kebutuhan kriminogenik, serta responsivitas klien menjadi langkah

---

<sup>19</sup> D.A Andrews & James Bonta, *Risk-Need-Responsivity Model for Offender Assessment and Rehabilitation*, 2007.

<sup>20</sup> Azhar Amaliyah Umbara, "Profil Anak Berkonflik Hukum Ditinjau Dari Dinamika Moral" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024).

<sup>21</sup> Tr Sigit Budiyanto, *KOLABORASI: Strategi Mengurangi Risiko Pengulangan Kejahatan Terorisme- Jejak Pustaka* (Jejak Pustaka, n.d.).

<sup>22</sup> A Eryansyah, "HAKIKAT SISTEM PEMASYARAKATAN SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia)= THE ESSENCE OF THE CORRECTIONAL SYSTEM AS A RECOVERY EFFORT FOR THE ORRECTIONAL ASSISTED CITIZENS (In a Human Rights Perspective)" (Universitas Hasanuddin, 2021).

<sup>23</sup> Arham and Runturambi, "Kebijakan Perlakuan Narapidana Teroris Menggunakan Risk Need Responsivity (RNR) Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Cipinang."

strategis dalam memperkuat kualitas pembimbingan. Alat asesmen ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar penyusunan rencana pembimbingan yang lebih tepat sasaran, tetapi juga menjadi instrumen monitoring dan evaluasi yang objektif bagi lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks ini, integrasi pendekatan ilmiah dengan praktik pembimbingan sehari-hari akan mendorong sistem pemasyarakatan menjadi lebih profesional, berbasis data, dan adaptif terhadap kebutuhan individu, sekaligus berkontribusi nyata dalam menurunkan angka residivisme.

Hasil pengamatan dan wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar klien menyatakan program pembimbingan memberikan dampak positif terhadap aspek kognitif, relasional, dan perilaku mereka. Secara umum, klien merasa lebih memahami konsekuensi hukum atas perbuatan yang mereka lakukan, menunjukkan perbaikan dalam relasi keluarga, serta mulai mengalami perubahan dalam pola pikir dan gaya hidup sehari-hari. Hal ini tampak dari keterlibatan sukarela mereka dalam berbagai kegiatan pembinaan, seperti pelatihan kerja, pembinaan spiritual, maupun sesi konseling kelompok. Salah satu klien menyatakan, *“Saya jadi berpikir panjang sekarang kalau mau melakukan hal yang salah. Saya juga merasa lebih dekat dengan keluarga sejak ikut mediasi.”* Testimoni semacam ini menunjukkan bahwa proses pembimbingan tidak hanya bersifat administratif atau formalitas, melainkan memberikan pengaruh nyata terhadap proses internalisasi nilai dan perubahan perilaku.<sup>24</sup>

Lebih lanjut, keterlibatan sukarela dalam kegiatan pembinaan juga dapat dibaca sebagai indikator keberhasilan pendekatan responsif dan humanis yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Ketika klien merasa didengarkan, dihargai, dan dilibatkan secara aktif dalam proses pembinaan, maka tingkat partisipasi mereka akan meningkat secara alami, tanpa paksaan. Dalam kerangka teori reintegrasi sosial (Maruna, 2001), perubahan positif semacam ini sangat penting karena menunjukkan bahwa klien mulai membangun narasi diri yang baru sebagai individu yang bertanggung jawab, memiliki masa depan, dan bagian dari lingkungan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, pengalaman subjektif klien harus menjadi komponen penting dalam evaluasi efektivitas pembimbingan, karena dari sanalah bisa dibangun pendekatan yang benar-benar berakar pada kebutuhan riil dan potensi perubahan yang dimiliki setiap individu.

Klien yang mengikuti program pembimbingan secara konsisten cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap syarat-syarat pembebasan, seperti melaporkan diri secara berkala, tidak melakukan pelanggaran, serta aktif dalam kegiatan pembinaan lanjutan.<sup>25</sup> Selain itu, mereka juga menunjukkan tingkat kemandirian ekonomi yang lebih signifikan dibandingkan klien yang tidak mengikuti program secara utuh. Sebagai contoh, dua dari tujuh klien dalam studi ini berhasil mendirikan usaha kecil sendiri setelah menyelesaikan pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh mitra Balai Pemasyarakatan (Bapas), seperti pelatihan kuliner rumahan dan jasa perbaikan elektronik. Keberhasilan ini mencerminkan bahwa pembimbingan yang dijalankan secara terstruktur dan berkelanjutan mampu memberikan dampak konkret terhadap kesiapan klien untuk hidup mandiri dan tidak bergantung pada perilaku kriminal sebagai sumber penghidupan.

Lebih dari sekadar indikator teknis keberhasilan program, capaian ini juga menguatkan asumsi bahwa reintegrasi sosial bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga soal pemberdayaan ekonomi dan sosial. Ketika klien memiliki keterampilan yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan nyata dan didukung oleh sistem pembimbingan yang responsif, maka peluang untuk kembali melakukan tindak pidana akan semakin kecil. Oleh karena itu, konsistensi partisipasi klien dalam program pembimbingan seharusnya menjadi salah satu fokus evaluasi keberhasilan Bapas, sekaligus menjadi dasar untuk merancang program lanjutan yang mendorong transformasi jangka panjang, baik dari segi perilaku, psikologis, maupun ekonomi.

Kegiatan pembimbingan yang diselenggarakan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) bagi klien dewasa telah menunjukkan kontribusi positif dalam mendukung proses reintegrasi sosial serta mencegah residivisme. Pendekatan yang adaptif terhadap kebutuhan individual klien, serta relasi

---

<sup>24</sup> Pradana, “Hasil Wawancara Dengan Reza Praditya Pradana Selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama Pada BAPAS Kelas I Palembang.”

<sup>25</sup> Arinta Asih Wahyuningtiyas, “Pelaksanaan Pembimbingan Anak Nakal Di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Magelang” (Skripsi, 2013).

interpersonal yang empatik dan suportif antara Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan klien, menjadi faktor penentu keberhasilan dalam membangun kepercayaan dan mendorong perubahan perilaku. Klien yang merasa diperlakukan secara manusiawi dan dilibatkan secara aktif dalam proses pembinaan cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dan kesiapan yang lebih baik untuk kembali ke masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip *responsivity* dalam teori Risk-Need-Responsivity (RNR) serta teori reintegrasi sosial yang menekankan pentingnya keterlibatan personal dan dukungan sosial dalam pemulihan identitas pasca-pemidanaan.<sup>26</sup>

Namun demikian, efektivitas pembimbingan masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan operasional. Salah satu kendala utama adalah beban kerja yang tinggi pada pembimbing kemasyarakatan, yang harus menangani banyak klien dengan waktu dan sumber daya yang terbatas. Kondisi ini menyebabkan pendekatan yang seharusnya bersifat personal dan mendalam menjadi cenderung administratif dan transaksional. Selain itu, belum adanya sistem asesmen yang terstandar dan berbasis risiko menyulitkan dalam menentukan jenis intervensi yang paling tepat bagi tiap klien, sehingga program pembimbingan berisiko tidak menjangkau akar permasalahan kriminogenik secara efektif. Di sisi lain, kurangnya sistem pelacakan dan monitoring jangka panjang terhadap klien pasca-program juga menjadi hambatan dalam mengukur dampak nyata layanan terhadap keberhasilan reintegrasi sosial dan pencegahan tindak pidana ulang.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program pembimbingan di Bapas, diperlukan upaya penguatan dalam tiga aspek kunci: standarisasi asesmen berbasis risiko dan kebutuhan, peningkatan rasio PK terhadap jumlah klien, serta pengembangan sistem pelacakan pasca-bebas yang terintegrasi dengan instansi terkait. Langkah-langkah ini penting tidak hanya untuk memperbaiki efektivitas layanan secara teknis, tetapi juga untuk memastikan bahwa sistem pemasyarakatan benar-benar mampu memenuhi mandatnya sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan.

### **Efektivitas Pembimbingan dalam Upaya Pencegahan Residivisme pada Klien Dewasa di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang**

Kegiatan pembimbingan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengawasan administratif, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan yang bertujuan untuk mengarahkan, mengawasi, dan memfasilitasi proses reintegrasi sosial bagi klien dewasa. Klien yang menjalani program pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, maupun asimilasi, membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan agar dapat kembali berfungsi secara produktif dalam masyarakat. Melalui kegiatan ini, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki tanggung jawab strategis dalam membantu klien memahami konsekuensi hukum, mengembangkan keterampilan hidup, memperbaiki relasi sosial, serta membangun kesadaran hukum dan motivasi untuk tidak mengulangi tindak pidana.<sup>27</sup> Dengan kata lain, kegiatan pembimbingan di Bapas merupakan jembatan penting yang menghubungkan proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan kesiapan klien menghadapi kehidupan pasca-pembebasan. Keberhasilan layanan ini sangat bergantung pada pendekatan yang berbasis kebutuhan individual klien, kualitas relasi antara PK dan klien, serta dukungan sistemik dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya.

Efektivitas pembimbingan dalam upaya pencegahan residivisme pada klien dewasa dapat diukur melalui dua indikator utama, yaitu kemampuan kegiatan ini dalam mencegah klien kembali melakukan tindak pidana (residivisme) dan keberhasilan klien dalam beradaptasi serta berkontribusi secara positif

---

<sup>26</sup> Achmad Robbi Fathoni et al., "Reintegrasi Sosial Dan Kondisi Psikologis Narapidana Di Indonesia: Tinjauan Literatur," *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 3 (2024): 1230–36.

<sup>27</sup> Sungkar and Priyatmono, "Strategi Pembimbing Kemasyarakatan Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara."

di tengah masyarakat setelah menjalani masa pembinaan.<sup>28</sup> Dengan kata lain, pembimbingan yang efektif tidak hanya berfokus pada pengawasan administratif, tetapi juga mendorong transformasi perilaku, penguatan kapasitas pribadi, dan pemulihan relasi sosial klien. Keberhasilan ini tercermin dari partisipasi aktif klien dalam kegiatan pelatihan keterampilan, kepatuhan terhadap syarat pembebasan, kemandirian ekonomi, serta keterlibatan dalam lingkungan sosial yang konstruktif. Oleh karena itu, efektivitas pembimbingan harus dipahami secara menyeluruh, mencakup dimensi hukum, psikososial, dan kultural yang mempengaruhi proses reintegrasi klien secara berkelanjutan.

Kegiatan pembimbingan bagi klien dewasa di Balai Pemasarakatan terdiri dari beberapa komponen utama yang saling melengkapi dalam mendukung proses reintegrasi sosial dan pencegahan residivisme adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Bimbingan kepribadian: berfokus pada pembentukan sikap, perilaku, dan kesadaran hukum klien. Melalui konseling individual, pendekatan psikologis, serta penguatan nilai-nilai spiritual dan moral, klien diarahkan untuk mengembangkan kontrol diri, empati sosial, dan motivasi hidup yang positif.
- 2) Bimbingan kemandirian: bertujuan untuk membekali klien dengan keterampilan kerja dan kemampuan berwirausaha yang dapat menunjang kemandirian ekonomi pasca-pembebasan. Pelatihan yang diberikan dapat mencakup menjahit, pertukangan, pertanian, hingga e-commerce, tergantung pada potensi dan minat masing-masing klien. Ketiga, komponen monitoring dan pengawasan dilakukan melalui mekanisme wajib lapor, baik secara langsung maupun daring. Langkah ini penting untuk memastikan klien tetap berada dalam jalur yang sesuai dengan syarat pembebasan serta membentuk kebiasaan hidup yang disiplin dan bertanggung jawab.
- 3) Mediasi dan dukungan sosial menjadi elemen kunci dalam membangun kembali hubungan klien dengan lingkungan sekitarnya. Dengan pendekatan restoratif, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) berperan aktif dalam menjembatani komunikasi antara klien dengan keluarga, tetangga, tokoh masyarakat, dan pelaku dunia usaha agar tercipta jejaring sosial yang suportif dan inklusif. Keempat komponen ini, jika dijalankan secara terpadu dan konsisten, dapat membentuk ekosistem pembimbingan yang tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga transformatif dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial secara berkelanjutan.

Efektivitas pembimbingan bagi klien dewasa di Balai Pemasarakatan dapat diukur melalui sejumlah indikator yang mencerminkan keberhasilan program dalam mendorong perubahan perilaku dan reintegrasi sosial.<sup>30</sup> Pertama, tingkat residivisme yang menurun menjadi indikator utama. Klien yang mengikuti proses pembimbingan secara aktif dan konsisten umumnya menunjukkan kecenderungan lebih rendah untuk mengulangi tindak pidana, yang menandakan tercapainya tujuan utama sistem pemasarakatan. Kedua, kemampuan adaptasi sosial klien turut menjadi tolok ukur penting. Hal ini terlihat dari keberhasilan klien dalam menjalin relasi sosial yang sehat, mampu bekerja secara mandiri atau terlibat dalam aktivitas produktif, serta tidak terlibat dalam konflik serius di lingkungan sekitarnya. Ketiga, peningkatan kapasitas personal juga menjadi indikator yang esensial, yakni terciptanya perubahan positif dalam pola pikir, sikap, dan perilaku klien, seperti meningkatnya kepercayaan diri, kemandirian, serta motivasi untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Keempat, efektivitas pembimbingan juga tercermin dari tingkat kepuasan klien dan lingkungan sosial, termasuk keluarga, tetangga, dan masyarakat tempat klien tinggal. Klien yang merasa didampingi secara manusiawi dan konstruktif selama masa pembinaan cenderung lebih siap menghadapi tantangan pasca-bebas, sementara dukungan dan penerimaan dari masyarakat memperkuat keberhasilan reintegrasi.

---

<sup>28</sup> J J KASOGI SURYA FATTAH, "Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Dalam Menekan Angka Residivis Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas Iib Muara Sabak" (Universitas Batanghari, 2022).

<sup>29</sup> Pradana, "Hasil Wawancara Dengan Reza Praditya Pradana Selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama Pada BAPAS Kelas I Palembang."

<sup>30</sup> Hakimuddin Hakimuddin, "PEMBENTUKAN PERILAKU SOSIAL (KEPRIBADIAN) PADA ANAK OLEH BIDANG PEMBINAAN MELALUI BIMKEMAS DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PALU" (Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2025).

Dengan demikian, pembimbingan yang efektif bukan hanya menghasilkan statistik keberhasilan semata, tetapi juga menciptakan perubahan nyata yang dirasakan langsung oleh individu dan lingkungannya.

Kegiatan pembimbingan di Balai Pemasarakatan (Bapas) memiliki peran strategis dalam mencegah residivisme, terutama bila dilaksanakan secara terstruktur, intensif, dan berkelanjutan.<sup>31</sup> Melalui pendekatan pembinaan yang holistik, kegiatan ini tidak hanya membantu klien memahami konsekuensi hukum dari tindak pidana, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan hidup, dukungan emosional, serta kemampuan beradaptasi di lingkungan sosial. Meskipun dalam implementasinya masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan akses wilayah, berbagai upaya penguatan kelembagaan perlu terus dilakukan. Pengembangan digitalisasi sistem pelaporan, asesmen yang terstandar, serta pemanfaatan teknologi komunikasi menjadi langkah penting dalam menjawab tantangan operasional tersebut.

Lebih jauh, efektivitas pembimbingan akan meningkat signifikan apabila disertai dengan pelibatan aktif masyarakat, dunia usaha, organisasi sosial, dan keluarga klien.<sup>32</sup> Pendekatan kolaboratif semacam ini tidak hanya mendukung keberhasilan reintegrasi sosial mantan narapidana secara individual, tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat. Penurunan angka kejahatan, peningkatan rasa aman, serta tumbuhnya semangat inklusi sosial menjadi manfaat kolektif yang dapat dicapai dari pembimbingan yang berjalan secara efektif. Oleh karena itu, investasi pada sistem pembimbingan yang profesional, adaptif, dan partisipatif adalah bagian penting dari reformasi pemsarakatan yang berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata penghukuman.

Tabel 1.

**Perbandingan Jumlah Klien Pemasarakatan Dewasa dan Jumlah Residivis  
di Bapas Kelas I Palembang**

Tahun	Jumlah Klien Dewasa	Jumlah Residivis	Persentase
2023	4611	35	0,76%
2024	4933	26	0,53%

Data di atas menunjukkan bahwa meskipun jumlah klien yang dibimbing cenderung meningkat dari tahun 2023 hingga 2024, namun jumlah klien yang melakukan pengulangan tindak pidana (residivis) cenderung menurun. Secara umum, tren ini mengindikasikan bahwa pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menunjukkan efektivitas yang positif dalam mendukung reintegrasi sosial klien dan mencegah pengulangan tindak pidana. Tren penurunan residivisme meskipun jumlah klien meningkat menunjukkan bahwa program pembimbingan Bapas dapat dikategorikan cukup efektif. Namun, untuk memperkuat kesimpulan tersebut, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap proses, metode pembimbingan, dan kondisi eksternal yang mempengaruhi perilaku pasca-binaan klien.

Meskipun belum tersedia data kuantitatif longitudinal yang komprehensif, berbagai temuan dari evaluasi kualitatif menunjukkan bahwa klien yang memperoleh pembimbingan secara intensif dan partisipatif cenderung menunjukkan motivasi yang tinggi untuk tidak kembali melakukan pelanggaran hukum. Hal ini terlihat dari peningkatan kesadaran hukum, perubahan sikap, serta kesiapan klien untuk menjalani kehidupan yang lebih terarah setelah bebas. Temuan ini memperkuat asumsi bahwa pembimbingan memiliki potensi signifikan sebagai instrumen pencegahan residivisme. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terkendala oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan, termasuk minimnya standar asesmen, keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK), serta lemahnya sistem pemantauan pasca-bebas. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kelembagaan secara sistemik, baik dari aspek regulasi, sumber daya, maupun kolaborasi lintas sektor, agar pembimbingan benar-benar mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan berkelanjutan.

<sup>31</sup> Wahyu Saefudin and Husni Mubarak, *PANDUAN PEMBIMBINGAN DENGAN METODE SI KELIK: Pencegahan Residivis Dengan Humanis Dan Kolaboratif* (IDE Publishing, n.d.).

<sup>32</sup> Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan* (Deepublish, 2017).

## Faktor Penghambat Efektivitas Pembimbingan pada Klien Dewasa Upaya Pencegahan Residivisme di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang

Efektivitas pembimbingan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Di Bapas Kelas I Palembang, meskipun secara normatif program pembimbingan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun dalam implementasinya di lapangan masih dihadapkan pada beragam kendala yang menghambat pencapaian tujuan utama, yakni mencegah residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh klien pemasyarakatan. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program pembimbingan tidak hanya ditentukan oleh aspek administratif, tetapi juga sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya, dukungan kelembagaan, serta pendekatan yang adaptif terhadap kondisi riil klien.

Beberapa faktor fundamental lain yang menjadi penghambat dalam efektivitas pembimbingan, antara lain:<sup>33</sup>

### 1. Sarana dan Prasarana

Salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas pembimbingan, khususnya dalam upaya pencegahan residivisme pada klien dewasa adalah minimnya sarana dan prasarana penunjang. Keterbatasan fasilitas seperti ruang konseling yang tidak memadai, teknologi informasi terutama untuk menjangkau klien yang tinggal di daerah pinggiran kota atau luar kota, kendaraan operasional, serta infrastruktur komunikasi menjadi kendala serius dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan secara optimal, terutama dalam sistem wajib lapor daring maupun kunjungan langsung. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai menjadi prasyarat penting untuk mendukung efektivitas pembimbingan dan keberhasilan reintegrasi sosial klien pasca pemidanaan. Keterbatasan ini secara langsung menghambat pelaksanaan wajib lapor secara daring dan pengawasan virtual, yang seharusnya menjadi solusi efisien dalam menjangkau klien di berbagai lokasi. Permasalahan teknis juga semakin kompleks dengan adanya kendala dari sisi klien. Tidak semua klien memiliki akses terhadap sarana komunikasi seperti handphone, pulsa, atau jaringan internet yang memadai. Akibatnya, proses pelaporan daring yang seharusnya dapat menggantikan tatap muka menjadi sulit dijalankan secara merata.

### 2. Sumber Daya Manusia

Kekurangan sumber daya manusia, khususnya dalam hal jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK), menjadi salah satu persoalan serius yang memengaruhi efektivitas pembimbingan. Di Bapas Kelas I Palembang, satu orang PK dapat menangani hingga lebih dari 100 klien secara bersamaan. Beban kerja yang tinggi ini berdampak langsung pada menurunnya intensitas dan kualitas interaksi antara PK dan klien, yang seharusnya bersifat personal, mendalam, dan berkelanjutan. Interaksi yang terlalu terbatas menyebabkan proses asesmen, konseling, dan pemantauan perkembangan klien tidak dapat dilakukan secara optimal. Tantangan ini semakin kompleks karena wilayah kerja Bapas Kelas I Palembang mencakup daerah-daerah yang sangat luas dan sebagian berada di wilayah terpencil. Kondisi geografis tersebut menyulitkan pelaksanaan kunjungan aktif dan monitoring langsung ke lokasi tempat tinggal klien, terutama bagi mereka yang menjalani asimilasi atau pembebasan bersyarat. Dengan demikian, rasio PK yang tidak sebanding dengan jumlah klien serta kendala jangkauan wilayah menjadi hambatan struktural utama yang perlu segera mendapatkan perhatian dalam rangka meningkatkan kualitas pembimbingan dan menurunkan risiko residivisme secara efektif.

### 3. Kerjasama antar Lembaga

Pada saat yang sama, di tingkat kelembagaan, belum terbangun kerja sama formal yang kuat antara Balai Pemasyarakatan (Bapas), kepolisian, dan kejaksaan, khususnya dalam hal mekanisme pencabutan hak pembebasan bersyarat bagi klien yang terbukti melakukan pelanggaran. Ketiadaan prosedur koordinatif yang jelas antarinstansi ini menciptakan celah dalam sistem pengawasan, di mana pelanggaran yang dilakukan klien di luar Lapas tidak selalu dapat ditindak secara cepat dan tegas. Akibatnya, proses pembinaan yang telah dijalankan sebelumnya menjadi kurang bermakna, karena

---

<sup>33</sup> Pradana, "Hasil Wawancara Dengan Reza Praditya Pradana Selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama Pada BAPAS Kelas I Palembang."

tidak diikuti oleh penegakan sanksi yang konsisten. Hal ini bukan hanya melemahkan efektivitas pembimbingan itu sendiri, tetapi juga berpotensi mengurangi efek jera serta memperbesar risiko terjadinya pelanggaran ulang. Dalam konteks ini, sinergi antarpenegak hukum menjadi komponen krusial dalam menjamin keberlanjutan pengawasan dan efektivitas reintegrasi sosial secara menyeluruh.

#### 4. Rendahnya Partisipasi Keluarga

Selain itu, faktor internal dari diri klien juga tidak dapat diabaikan dalam menilai efektivitas pembimbingan. Dalam konteks reintegrasi sosial, keluarga idealnya berperan sebagai lingkungan pertama yang memberikan dukungan emosional, sosial, dan psikologis kepada klien. Namun, dalam banyak kasus yang terjadi di wilayah Palembang, justru ditemukan bahwa keluarga tidak kooperatif bahkan menolak keberadaan klien setelah mereka menjalani masa pidana. Penolakan ini bisa muncul karena rasa malu, trauma, ketakutan akan pengulangan tindak pidana, atau stigma sosial yang melekat kuat pada mantan narapidana. Situasi ini mengakibatkan klien merasa terasing secara emosional dan kehilangan sistem pendukung yang seharusnya membantunya beradaptasi kembali ke masyarakat. Ketika dukungan keluarga absen, klien menjadi lebih rentan untuk kembali ke lingkungan lama atau pola hidup yang menyimpang, termasuk ke dalam jaringan kriminal sebelumnya. Hal ini memperbesar kemungkinan terjadinya residivisme dan mengindikasikan bahwa strategi pembimbingan harus mempertimbangkan dimensi relasional dan dukungan sosial, bukan hanya aspek administratif atau individual dari klien itu sendiri.

#### 5. Stigma dan Penolakan Sosial

Salah satu tantangan paling kompleks dalam proses reintegrasi sosial klien pemasyarakatan adalah stigma negatif dari masyarakat terhadap mantan narapidana. Pandangan yang penuh kecurigaan dan penolakan sosial sering kali menyebabkan klien mengalami kesulitan dalam mengakses pekerjaan, mendapatkan tempat tinggal yang layak, serta membangun jaringan sosial yang sehat. Tidak jarang, pengalaman diskriminatif tersebut mendorong klien merasa frustrasi, tidak diterima, dan kehilangan arah hidup. Sebagai contoh, seorang klien pembebasan bersyarat yang memiliki keahlian di bidang otomotif ditolak bekerja di sebuah bengkel hanya karena statusnya sebagai eks-narapidana. Padahal, secara teknis ia memenuhi kualifikasi pekerjaan tersebut. Kejadian seperti ini memperlihatkan bahwa perubahan perilaku individu tidak akan sepenuhnya efektif tanpa adanya dukungan lingkungan sosial yang inklusif dan terbuka.

Lebih jauh, tantangan yang dihadapi klien tidak hanya berasal dari luar dirinya, tetapi juga dari dalam. Rendahnya motivasi untuk berubah, gangguan psikologis yang tidak tertangani, dan keterikatan dengan jaringan kriminal sebelumnya turut menjadi faktor internal yang meningkatkan risiko residivisme. Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa hambatan terhadap keberhasilan pembimbingan tidak sekadar bersifat administratif atau logistik, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek psikososial dan budaya yang lebih mendalam. Oleh karena itu, strategi pembimbingan yang efektif tidak cukup hanya berfokus pada pemenuhan kewajiban hukum atau pengawasan formal, tetapi harus bersifat holistik, terstandar, dan adaptif terhadap kondisi nyata klien. Upaya ini perlu diperkuat melalui kerja sama lintas sektor, termasuk dengan dunia usaha, organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, dan keluarga, sebagai bagian dari sistem dukungan yang menyeluruh. Dengan cara ini, pembimbingan tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga menjadi jembatan transformasi menuju kehidupan yang lebih bermartabat, mandiri, dan bebas dari tindak pidana.

Pembimbingan bagi klien dewasa di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Palembang memainkan peran krusial dalam mendorong reintegrasi sosial dan mencegah residivisme. Meskipun secara normatif program pembimbingan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, efektivitas implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan fundamental yang bersifat multidimensional. Secara umum, hambatan tersebut terbagi ke dalam faktor struktural, kelembagaan, dan psikososial yang saling berkelindan.

Dari sisi struktural, minimnya sarana dan prasarana seperti fasilitas teknologi informasi, kendaraan operasional, serta keterbatasan infrastruktur digital menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan yang adaptif, khususnya bagi klien yang berdomisili di wilayah terpencil. Di sisi lain, kekurangan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang tidak sebanding dengan jumlah klien memperburuk intensitas interaksi dan kualitas bimbingan yang

seharusnya bersifat personal dan berkesinambungan. Dari aspek kelembagaan, belum terjalannya kerja sama formal dan prosedural antara Bapas, kepolisian, dan kejaksaan dalam pengawasan klien yang menjalani program asimilasi atau pembebasan bersyarat menciptakan celah dalam penegakan hukum. Lemahnya koordinasi ini berimplikasi pada berkurangnya efek jera dan ketidakefektifan pembinaan jangka panjang. Lebih jauh, aspek psikososial turut menjadi hambatan yang kompleks dan mendalam. Rendahnya partisipasi keluarga, stigma sosial terhadap mantan narapidana, serta kondisi psikologis klien yang rentan dan tidak tertangani secara memadai memperbesar risiko kegagalan reintegrasi. Dalam beberapa kasus, penolakan dari masyarakat dan keluarga menyebabkan klien kembali ke jaringan kriminal atau perilaku menyimpang sebagai mekanisme bertahan hidup.

Analisis menyeluruh terhadap faktor-faktor penghambat ini mengindikasikan bahwa efektivitas pembimbingan tidak cukup diukur dari aspek administratif atau jumlah kegiatan yang dilakukan, tetapi harus dilihat dari kualitas intervensi yang responsif terhadap kebutuhan individual klien, konteks sosial tempat mereka kembali, dan dukungan sistemik yang diberikan oleh lembaga serta masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik, terstandar, dan lintas sektor dalam mengelola pembimbingan mulai dari perbaikan regulasi teknis, peningkatan kapasitas SDM, integrasi teknologi, hingga penguatan partisipasi masyarakat. Hanya dengan cara ini, Bapas dapat berperan bukan hanya sebagai perpanjangan tangan sistem pidana, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mendorong pemulihan dan keberlanjutan hidup klien secara bermartabat dan bebas dari residivisme.

## KESIMPULAN

Kegiatan pembimbingan di Bapas Kelas I Palembang terbukti berkontribusi positif dalam menurunkan angka residivisme dan mendukung reintegrasi sosial klien, terutama melalui penerapan prinsip *Risk-Need-Responsivity* (RNR) dan teori reintegrasi sosial yang menekankan pentingnya intervensi berbasis risiko, kebutuhan kriminogenik, dan pendekatan yang sesuai karakter individu. Program pembimbingan seperti konseling, pelatihan keterampilan, serta mediasi keluarga telah berdampak pada peningkatan kesadaran hukum, perbaikan relasi sosial, dan kemandirian ekonomi klien. Namun, efektivitas pembimbingan masih menghadapi kendala struktural seperti belum adanya instrumen asesmen terstandar, tingginya beban kerja Pembimbing Kemasyarakatan (PK), dan minimnya sistem monitoring pasca-program. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek asesmen berbasis risiko, rasio ideal PK terhadap klien, serta integrasi sistem pelacakan pasca-bebas agar pembimbingan benar-benar mampu mewujudkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang adil, profesional, dan berkelanjutan.

Efektivitas kegiatan pembimbingan di Bapas Kelas I Palembang tercermin dari menurunnya angka residivisme meskipun jumlah klien meningkat, sebagaimana ditunjukkan oleh data Bapas Kelas I Palembang tahun 2023–2024. Keberhasilan tersebut ditopang oleh pendekatan berbasis prinsip *Risk-Need-Responsivity* (RNR) dan teori reintegrasi sosial, yang mendorong intervensi sesuai dengan risiko, kebutuhan, dan karakteristik klien. Klien yang mendapatkan layanan secara konsisten umumnya menunjukkan perubahan perilaku, peningkatan relasi sosial, kemandirian ekonomi, dan kepatuhan terhadap syarat pembebasan. Namun, kegiatan pembimbingan masih menghadapi tantangan serius seperti ketiadaan instrumen asesmen yang terstandar, beban kerja PK yang tinggi, dan minimnya sistem pelacakan pasca-bebas. Untuk itu, penguatan kelembagaan melalui peningkatan SDM, digitalisasi layanan, dan kolaborasi lintas sektor menjadi langkah krusial agar pembimbingan benar-benar menjadi instrumen rehabilitasi yang efektif, manusiawi, dan berkelanjutan.

Efektivitas pembimbingan bagi klien dewasa di Bapas Kelas I Palembang masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi struktural, kelembagaan, maupun psikososial. Keterbatasan sarana, minimnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK), dan luasnya wilayah kerja menghambat pelaksanaan pembimbingan secara optimal. Selain itu, belum adanya kerja sama formal dengan kepolisian dan kejaksaan memperlemah pengawasan terhadap klien yang melanggar syarat pembebasan. Faktor psikososial seperti stigma masyarakat, penolakan keluarga, dan kondisi mental klien juga meningkatkan risiko residivisme. Oleh karena itu, pendekatan pembimbingan harus lebih holistik, responsif terhadap kebutuhan klien, serta melibatkan kerja sama lintas sektor. Perbaikan sistem

dan dukungan sosial yang berkelanjutan diperlukan agar pembimbingan benar-benar mampu mendorong reintegrasi sosial dan mencegah pengulangan tindak pidana.

**DAFTAR PUSTAKA**

Arham, Laode, and Josias Simon Runturambi. “Kebijakan Perlakuan Narapidana Teroris Menggunakan Risk Need Responsivity (RNR) Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.” *Deviance Jurnal Kriminologi* 4, no. 1 (2020): 45–66.

Bonta, D.A Andrews & James. *Risk-Need-Responsivity Model for Offender Assessment and Rehabilitation*, 2007.

Budyanto, Tr Sigit. *KOLABORASI: Strategi Mengurangi Risiko Pengulangan Kejahatan Terorisme- Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka, n.d.

Eryansyah, A. “HAKIKAT SISTEM PEMASYARAKATAN SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia)= THE ESSENCE OF THE CORRECTIONAL SYSTEM AS A RECOVERY EFFORT FOR THE ORRECTIONAL ASSISTED CITIZENS (In a Human Rights Perspective).” Universitas Hasanuddin, 2021.

Fathoni, Achmad Robbi, Dari Aulia Qital, Alif Shofa Danutirta, and Mitsal Shafiq Sulasno. “Reintegrasi Sosial Dan Kondisi Psikologis Narapidana Di Indonesia: Tinjauan Literatur.” *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 3 (2024): 1230–36.

Hafidz, Rafi, Elin Cantika Sari Saragih, Muhammad Ali Equatora, and Umar Anwar. “Mengurangi Stigma Sosial: Optimalisasi Peran Bapas Dalam Reintegrasi Sosial Melalui Program ‘Bapas Goes to Village.’” *Masyarakat Berkarya: Jurnal Pengabdian Dan Perubahan Sosial* 2, no. 1 (2025): 139–50.

Hakimuddin, Hakimuddin. “PEMBENTUKAN PERILAKU SOSIAL (KEPRIBADIAN) PADA ANAK OLEH BIDANG PEMBINAAN MELALUI BIMKEMAS DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PALU.” Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2025.

Huberman, Michael, and Matthew Miles. “Manejo de Datos y Metodos de Analisis.” *The Sage Handbook of Qualitative Research*, 1994, 428–44.

J.D., Creswel J.W.; Creswell. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition*. California, USA: SAGE Publications, Inc., 2018.

J KASOGI SURYA FATTAH, J. “Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Dalam Menekan Angka Residivis Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Iib Muara Sabak.” Universitas Batanghari, 2022.

Jamaa, La. “Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014).

Kusmadi, Rendi, and Basoddin Basoddin. “PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KENDARI TERHADAP PENERAPAN SISTEM PEMASYARAKATAN BERTUJUAN PEMULIHAN BAGI WARGA BINAAN.” *Sultra Law Review*, 2023, 2716–30.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosda, 2017.

Mustamin, Khaidir Ilmi, and La Niasa. “PEMBIMBINGAN NARAPIDANA RESIDIVIS TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Studi Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari).” *Sultra Law Review*, 2022, 2193–2206.

Parlindungan, Firman Malik. “Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang.” Universitas Muhammadiyah Magelang, 2023.

Pradana, Reza Praditya. “Hasil Wawancara Dengan Reza Praditya Pradana Selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama Pada BAPAS Kelas I Palembang.” 2025.

Prakasa, Dewo Tegar, and Mitro Subroto. “EFEKTIVITAS PROGRAM COMMUNITY BASED CORRECTIONS (CBC) DALAM RANGKA MENGURANGI RESIDIVISME.” *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 5 (2022): 2631–39.

Rasyidan, Garinda Aldo, Indaka Prasetyo, and Lucky Hari Yulinarto. “PROGRAM PEMBIMBINGAN KEMANDIRIAN PENGGUNAAN E-COMMERCE KEPADA KLIEN PEMASYARAKATAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG.” *Journal Central Publisher* 2, no. 2

(2024): 1549–59.

- Saefudin, Wahyu, and Husni Mubarak. *PANDUAN PEMBIMBINGAN DENGAN METODE SI KELIK: Pencegahan Residivis Dengan Humanis Dan Kolaboratif*. IDE Publishing, n.d.
- Selvita. “Efektifitas Program Pembimbingan Di Balai Pemasarakatan Terhadap Penurunan Tingkat Residivisme Di Indonesia.” *variabanten.com*, 2024. [https://variabanten.com/1677/efektifitas-program-pembimbingan-di-balai-pemasarakatan-terhadap-penurunan-tingkat-residivisme-di-indonesia-oleh-selvita-mahasiswa-magister-hukum-universitas-pamulang.html?utm\\_source=chatgpt.com](https://variabanten.com/1677/efektifitas-program-pembimbingan-di-balai-pemasarakatan-terhadap-penurunan-tingkat-residivisme-di-indonesia-oleh-selvita-mahasiswa-magister-hukum-universitas-pamulang.html?utm_source=chatgpt.com).
- Sihombing, Sahat Parsaulian. “EFEKTIVITAS STANDAR REGISTRASI DAN KLASIFIKASI NARAPIDANA (Studi Di Lapas Kelas I Medan),” n.d.
- Sunariyah, Siti, Herowati Poesoko, Sjaifurrachman Sjaifurrachman, and Muhammad Khalid Ali. “EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN MELALUI KONSELING DALAM UPAYA PENURUNAN ANGKA RESIDIVIS (STUDI BAPAS KELAS II PAMEKASAN).” *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi* 2, no. 1 (2023): 411–16.
- Sungkar, Erwinsyah, and Budi Priyatmono. “Strategi Pembimbing Kemasyarakatan Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Di Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 4261–75.
- Tarigan, Irwan Jasa. *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan*. Deepublish, 2017.
- Umbara, Azhar Amaliyah. “Profil Anak Berkonflik Hukum Ditinjau Dari Dinamika Moral.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.
- Wahyuningtiyas, Arinta Asih. “Pelaksanaan Pembimbingan Anak Nakal Di Balai Pemasarakatan (Bapas) Magelang.” Skripsi, 2013.